

**PENGARUH SISTEM INFORMASI, PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DAN KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) :
Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Siti Sholeha Indah¹, Cris Kuntadi²

¹Mahasiswa Magister Akuntansi, Perbanas Institute

²Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Correspondence		
Email: siti.sholeha@ymail.com ; cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id	No. Telp:	
Submitted: 26 February 2024	Accepted: 5 March 2024	Published: 6 March 2024

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan krusial dalam mendukung pengembangan wilayah. Menghadapi tantangan peningkatan kebutuhan proyek infrastruktur dan inisiatif layanan publik, instansi daerah mengakselerasi pertumbuhan pendapatan lokal lewat pengembangan sistem informasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan kebijakan pajak terhadap Barang Milik Daerah atau aset yang dikerjasamakan. Artikel ini mereview aspek-aspek penentu PAD, yaitu Sistem Informasi, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kebijakan Pajak, suatu studi literatur akuntansi perpajakan. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif dan kajian pustaka terhadap buku-buku maupun penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Variabel Independen dalam penelitian ini mencakup Sistem Informasi, Pengelolaan BMD dan Kebijakan Pajak sedangkan Variabel Dependen adalah Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Sistem Informasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah; 2) Pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah; dan 3) Kebijakan pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Keyword: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sistem Informasi, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Kebijakan Pajak

LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak hanya berperan sebagai pusat politik Indonesia tetapi juga pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Sebagai entitas administratif, DKI Jakarta menghadapi tuntutan tinggi dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur skala besar dan penyediaan layanan publik yang berkualitas. Kebutuhan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya secara progresif naik sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan perkotaan. Pendanaan yang besar ini memerlukan sumber pendapatan daerah yang stabil dan berkesinambungan.

Sejalan dengan penyusunan strategi daerah otonom, setiap wilayah diberi otoritas mengatur wilayahnya masing-masing untuk mengembangkan, mengendalikan, dan

memanfaatkan kekayaan dan potensi daerah untuk memperkuat struktur pembangunan dan manajemen pemerintahan lokal (Yulia, 2020). Sesuai konsep desentralisasi pemerintahan, dengan memberikan hak kepada entitas daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri, bertujuan untuk memperkuat otonomi dan kemandirian daerah, memfasilitasi daerah dalam beroperasi secara otonom, mengelola administrasinya, dan berkompetisi dengan wilayah lain untuk menciptakan kondisi sosial yang optimal dan mengeliminasi dominasi pemerintah pusat, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014..

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan internal daerah yang sah meliputi pajak lokal, retribusi, pengelolaan sumber daya dan lain-lain PAD yang diatur Undang-Undang. PAD adalah Sumber keuangan independen dari wilayah itu sendiri yang harus diperluas, untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan pembangunan yang terus meningkat. Pendapatan asli daerah merupakan Parameter keberhasilan otonomi daerah, dimana dana lokal digunakan untuk memfasilitasi semua aspek kebutuhan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Guna memfasilitasi keberhasilan proyek pembangunan tingkat daerah dan kontribusi terhadap pembangunan nasional, diperlukan pengembangan dan optimalisasi sumber keuangan daerah, khususnya melalui peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber internal. Otoritas lokal perlu mengidentifikasi sumber pendanaan yang menguntungkan, yang mana sumber daya ekonomi yang menguntungkan tersebut bisa didapat melalui optimalisasi aset lokal yang dimiliki oleh setiap wilayah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini mengelola kekayaan wilayah berupa Barang Milik Daerah (BMD) dengan jumlah yang sangat besar. Pengelolaan aset dalam kewenangan penuh menjadi kekuatan dan modal utama bagi pemerintahan daerah dalam rangka menggali potensi serta kesempatan bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk menambah penerimaan asli daerah. Sebagai upaya pengelolaan barang milik daerah, DKI Jakarta wajib melakukan tata kelola properti daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Penatausahaan dalam pengelolaan barang milik daerah bukannya tanpa masalah, permasalahan umum yang terjadi adalah tata cara pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang tidak tertib administrasi. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengembangan sistem informasi untuk membantu penatausahaan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah mencakup tanah, bangunan, dan aset lainnya yang dimiliki oleh otoritas daerah, sebagai fondasi penting dengan fungsi dan peran kritis, membutuhkan tata kelola yang terorganisir, efisien, dan efektif untuk optimalisasi fungsi dalam mendukung tata kelola pemerintahan, inisiatif pembangunan, layanan publik, dan penambahan pendapatan daerah. (Nurdiyansyah, Widodo, 2017). Tata kelola properti daerah harus dilakukan secara efektif, sehingga aset dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.. Pengelolaan aset yang kurang efektif berisiko pengurangan anggaran karena sebagian aset membutuhkan perawatan atau pemeliharaan dan kecenderungan mengalami depresiasi atau penurunan nilai (Pranomo : Tangkuman & Mulalinda, 2014). Kondisi ini bisa mengakibatkan aset berharga tidak dieksploitasi dengan baik, menghilangkan kesempatan pendapatan yang potensial. DKI Jakarta, sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional, selayaknya memiliki kesempatan yang besar untuk mengoptimalkan pendapatan bagi APBD DKI Jakarta melalui optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah sesuai PERMENDAGRI 19 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 yang juga berpotensi meningkatkan sumber penerimaan pajak daerah bagi obyek atau aset yang dikerjasamakan.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah. Pajak daerah, yang

merupakan salah satu pilar pendapatan mandiri daerah, menyumbang secara signifikan terhadap kas pemerintah lokal. Ini mendorong setiap daerah otonom untuk mengintensifkan usaha dalam menggalang pajak. Untuk meningkatkan pemasukan pajak, setiap daerah dapat mengadopsi kebijakan dan peraturan yang disesuaikan dengan keunggulan dan potensi wilayah masing-masing. Artikel yang relevan di perlukan untuk memperkuat teori yang di teliti, untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dan membangun hipotesis. Artikel ini membahas pengaruh sistem informasi, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan kebijakan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), suatu studi literature review dalam bidang akuntansi pajak.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah sistem Informasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah ?
2. Apakah pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah ?
3. Apakah kebijakan pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah ?

KAJIAN TEORI

Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 ,pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang dihitung sebagai kontribusi positif terhadap peningkatan ekuitas daerah selama tahun anggaran tertentu". Sumber-sumber pendapatan daerah mencakup: a) Sumber pendapatan internal daerah, b) Dana transfer dari pemerintah pusat atau entitas lain, dan c) Berbagai penerimaan daerah lainnya yang legal dan sah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah sumber pendapatan lokal meliputi penerimaan dari pajak dan retribusi lokal, keuntungan dari penggunaan aset daerah yang terpisah, serta berbagai jenis pemasukan sah lainnya dari daerah yang diatur dan diizinkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Menurut Yani (2013),"Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh melalui ketentuan lokal yang dijalankan sesuai dengan kerangka hukum dan perundang-undangan yang berlaku.". Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 komponen pendapatan asli daerah meliputi: a) pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, b) tarif atas jasa publik dalam bentuk retribusi, c) pemasukan dari penggunaan aset daerah yang terpisah, serta d) berbagai sumber pendapatan lokal lainnya yang diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak kewajiban keuangan yang harus dibayarkan ke pemerintah daerah oleh individu atau entitas, yang ditetapkan secara paksa melalui peraturan perundang-undangan tanpa penerimaan manfaat langsung, bertujuan untuk mendanai kegiatan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Pajak daerah adalah pembayaran yang harus diserahkan oleh individu atau lembaga kepada pemerintah lokal tanpa menerima kompensasi langsung, yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan untuk mendukung operasional dan pengembangan pemerintahan serta infrastruktur daerah (Mardiasmo, 2008). Retribusi daerah

yang selanjutnya disebut retribusi adalah tarif yang ditetapkan oleh pemerintah lokal sebagai kompensasi untuk layanan tertentu atau izin yang diberikan secara eksklusif kepada individu atau entitas oleh otoritas daerah.

Menurut PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 , pendapatan dari pengelolaan aset terpisah daerah termasuk keuntungan dari investasi modal dan berbagai sumber lainnya yang legal dari pendapatan asli daerah, di luar dari pajak lokal, retribusi, dan manajemen aset, sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :

1. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. Hasil Kerjasama Daerah.
4. Jasa Giro;
5. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
6. Pendapatan Bunga;
7. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan , tukar menukar, hibah, asuransi , dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari Kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
9. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
10. Pendapatan denda pajak daerah;
11. Pendapatan denda retribusi daerah;
12. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
13. Pendapatan dari pengembalian;
14. Pendapatan dari BLUD;
15. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Teori Sistem Informasi

Definisi sistem menurut Jogiyanto H.M (2010) dalam bukunya “Analisis dan Desain” menyebutkan bahwa sistem adalah sekelompok komponen yang saling terkait bekerja bersama demi tercapainya sebuah objektif spesifik.

Sistem informasi adalah konstruksi ciptaan manusia yang menggabungkan elemen-elemen manual dan digital yang terkoordinasi dengan tujuan menghimpun, mengolah data, serta menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna, Sidharta Lani (1995).

Menurut Leitch dan Davis (1983); sistem informasi adalah sebuah infrastruktur organisasional yang dirancang untuk menangani transaksi rutin, mendukung fungsi operasional, memberikan dukungan untuk pengambilan keputusan manajerial dan strategis, serta menghasilkan laporan yang diperlukan oleh pihak eksternal tertentu.

O'Brien dan Marakas (2011) menyatakan bahwa sistem informasi dapat merupakan sebuah susunan terkoordinasi yang melibatkan individu, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan aset data untuk menghimpun, memproses, dan mendistribusikan informasi di dalam organisasi. Tiga fungsi kritis dari sistem informasi dalam konteks bisnis mencakup (1) Penyokong operasi dan prosedur bisnis, (2) Bantuan dalam pengambilan keputusan, dan (3) Kontribusi terhadap strategi mencapai keuntungan kompetitif.

Menurut Hanif Al Fatta (2007:10); sistem informasi yang terdiri dari Elemen-elemen ini dikenal sebagai 'bahan dasar', meliputi blok input, blok model, blok output, blok teknologi,

dan blok kendali. Sebagai suatu sistem, setiap elemen tersebut berkolaborasi dan saling terkait, menciptakan sebuah entitas terpadu yang bertujuan untuk memenuhi tujuannya.

Menurut Prabowo (2015); pengembangan sistem (sistem development) merupakan mengimplementasikan atau merombak sistem untuk menggantikan atau meningkatkan sistem lama. Pembaruan atau penggantian sistem lama diperlukan karena berbagai faktor, termasuk:

1. Munculnya masalah dalam sistem yang ada;
2. Ketidakesesuaian dalam sistem menyebabkan tidak tercapainya performa yang diharapkan;
3. Aktivitas penipuan yang mengancam keamanan aset perusahaan dan integritas data;
4. Kesalahan tidak sengaja yang mempengaruhi keakuratan data;
5. Inefisiensi dalam proses operasional;
6. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan manajemen yang sudah ditetapkan.

Teori Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Marwansyah (2009:1); manajemen adalah Kegiatan merancang, mengatur, memimpin, dan memonitor kontribusi semua anggota organisasi serta pemanfaatan efektif semua aset yang dimiliki untuk mencapai target yang ditetapkan oleh organisasi.

Menurut Sugiyama (2013:15) manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Aset milik daerah yang diuraikan di bawah ini dibagi menjadi:

1. Aset yang berada di bawah kepemilikan pemerintah daerah dan digunakan atau dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi, atau lembaga pemerintah daerah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Aset yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah, yang pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah tersebut, dengan pembiayaan yang berasal dari anggaran mereka

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang berwujud. BMD adalah aset ekonomi yang berada dalam kendali atau kepemilikan pemerintah karena kejadian-kejadian sebelumnya, yang diharapkan memberikan keuntungan ekonomi atau sosial di masa depan untuk pemerintah dan masyarakat, dan yang nilainya dapat diestimasi dalam bentuk moneter. Hal ini mencakup aset non-keuangan yang penting untuk memberikan layanan kepada masyarakat, serta aset yang dipertahankan karena pentingnya secara sejarah dan budaya. Barang milik daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap; aset lancar adalah aset yang diperkirakan akan segera direalisasikan, digunakan, atau dijual dalam periode 12 bulan setelah tanggal laporan, yang termasuk dalam kategori persediaan. Sedangkan aset tetap adalah Aset fisik yang memiliki periode kegunaan lebih dari 12 bulan dan ditujukan untuk penggunaan dalam operasi pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh publik, meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Dari keterangan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa Proses pengaturan aset daerah mencakup tahapan dari perencanaan hingga pemantauan dan kontrol, yang dikerjakan oleh otoritas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menentukan kebijakan serta panduan dengan tujuan meningkatkan atau memaksimalkan efisiensi penggunaan aset daerah, dengan mempertimbangkan mobilitas dari aset tersebut, Mahmudi (2010:146) mengemukakan bahwa aset daerah dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Properti tetap, yang mencakup lahan, gedung dan struktur, termasuk bangunan air, jalan, jembatan, infrastruktur, serta monumen dan bangunan dengan nilai historis;

2. Properti bergerak, termasuk mesin, kendaraan, dan peralatan beragam seperti alat berat, transportasi, bengkel, pertanian, kantor, rumah tangga, studio, medis, laboratorium, keamanan, serta buku, karya seni dan kebudayaan, hewan, tanaman, dan persediaan termasuk barang konsumsi, suku cadang, dan bahan mentah atau penolong, serta surat berharga

Teori Kebijakan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3); pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (mardiasmo, 2016:3). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa diperlukan kesadaran dan inisiatif sukarela dari warga negara untuk membayar pajak sebagai tanggung jawab sosial. Pajak menjadi sumber pendapatan yang konsisten dan berpotensi untuk dikembangkan secara maksimal, menyesuaikan dengan keperluan pemerintah dan situasi sosial masyarakat.

Kebijakan pajak merupakan suatu cara atau alat pemerintahan dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan bisa menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Menurut Laudin Marsuni, kebijakan perpajakan adalah :

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif;
2. Suatu tindakan pemerintahan dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara;
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.

Kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk:

- a. Perluasan dan peningkatan wajib pajak;
- b. Perluasan objek pajak;
- c. Penyempurnaan tarif pajak; dan
- d. Penyempurnaan administrasi perpajakan.

Kebijakan perpajakan adalah komponen integral dari strategi ekonomi atau kebijakan fiskal negara.. Kebijakan perpajakan merupakan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam ranah perpajakan untuk menargetkan objektif tertentu dalam bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan pajak memegang peranan krusial dalam mendorong perkembangan ekonomi dan sosial negara.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kebijakan perpajakan adalah kumpulan prinsip dan fondasi yang menentukan kerangka umum dan landasan untuk pelaksanaan sebuah proyek atau tugas. Menurut Ray M. Sommerfeld yang dikutip R. Mansury pengertian kebijakan perpajakan adalah perpindahan aset dari sektor privat ke sektor pemerintah, dilakukan oleh individu dengan kapasitas ekonomi yang memadai sesuai dengan hukum dan peraturan, tanpa penerimaan kompensasi langsung, bertujuan untuk mencapai sasaran sosial ekonomi dari negara tersebut. Maksud dari strategi perpajakan sejalan dengan tujuan kebijakan umum, yaitu untuk memajukan kesejahteraan sosial, memperbaiki distribusi pendapatan yang lebih merata, dan menciptakan stabilitas ekonomi.

Tabel 1

Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Irfan Nursetiawan, Regi Refian Garis (2018)	Sistem Informasi Manajemen (SIM) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah	Meneliti Pengaruh Sistem Informasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisa pengaruh Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2	Ridwan Saifuddin (2020)	Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meneliti Pengaruh Sistem Informasi terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Tujuan Penelitian ini mengetahui pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bapenda Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
3	Irawan Fakhrudin Mahalizikri, Nurfaizana Arnabilla (2021)	Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.	meneliti pengaruh Sistem Informasi terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Penelitian ini meneliti pengaruh Sistem Informasi penerimaan Pajak Reklame terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Bengkalis.
4	Imam Fahri (2023)	Pengelolaan aset tanah oleh Pemerintah Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pengelolaan BMD berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Pengelolaan Aset oleh Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
5	Elsa Alvionita, Yanti Aneta, Rustam	Pengelolaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap	Pengelolaan BMD berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan terhadap

	Tohopi (2023)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6	Suci Rahma Sari, Mediaty, Nur Dwiana Sari Saudi(2023)	Pengelolaan, Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pengelolaan BMD berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tujuan penelitian ini mengetahui Prosedur Pengelolaan BMD dan Kontribusi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba
7	Ovika (2019)	Kebijakan Pajak Reklame memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Kebijakan Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah	Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi Kebijakan Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.
8	Amelia Ayu Paramitha (2021)	Kebijakan Pajak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Kebijakan Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan pengaturan Pajak Hotel dan Restoran dampak Covid-19 dalam rangka pemenuhan Pendapatan Asli Daerah.
9	Sarah Fatmawati, Ahmad Murodi, Refly Badar(2022)	Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Kebijakan Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Penelitian ini mengkaji impementasi Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada UPT Samsat Balaraja), Kabuapten Tangerang.

--	--	--	--	--

METODE PENULISAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel literature review ini dalam konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia adalah:

Sistem Informasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sistem Informasi Manajemen (SIM) memiliki dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menyediakan data yang akurat dan secara langsung mendukung peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan efisien operasional. Sistem informasi manajemen memfasilitasi pengelolaan sumber daya dengan lebih efektif, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengoptimalan proses administrasi pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, sistem informasi manajemen dapat memperbaiki kinerja dan hasil dalam pengelolaan penerimaan lokal yang secara langsung berdampak pada penambahan penerimaan asli daerah (Irfan Nursetiawan, Regi Refian Garis, 2018).

(Ridwan Saifuddin, 2020). Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mengintegrasikan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan pajak dan pendapatan lainnya, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan akurasi dalam pengumpulan dan pengelolaan pajak. Teknologi informasi memudahkan pengawasan, penagihan dan pelaporan pajak yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pendapatan daerah dari berbagai sumber.

Implementasi sistem informasi yang berhasil dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan dan penerimaan pajak reklame, sebagai hasil akhirnya berkontribusi pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem ini memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi, mengatur, dan mengoptimalkan penghasilan pajak reklame lebih baik, mendukung peningkatan pendapatan daerah dari sektor reklame. Sistem informasi penerimaan pajak reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Irawan Fakhruddin Mahalizikri, Nurfaizana Arnabilla, 2021).

Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengelolaan aset tanah oleh pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan yang efektif dan strategis terhadap aset tanah, termasuk pemanfaatannya untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mampu memperbesar sumbangan dari properti tanah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Imam Fachri, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan aset tetap tanah dan bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo, dengan fokus pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset, termasuk inventarisasi aset, penilaian, audit legal, serta untuk menilai bagaimana manajemen aset berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Elsa Alvionita, Yanti aneta, Rustam Tohopi, 2023).

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan yang efektif dan efisien BMD, terutama melalui pemanfaatan sewa barang milik daerah, dapat meningkatkan pendapatan daerah. Ini termasuk optimalisasi penggunaan aset dan sumber daya yang ada untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi daerah, mendukung peningkatan PAD (Suci Rahma Sari, Mediaty, Nur Dwiana sari Saudia, 2023).

Pengaruh kebijakan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penelitian ini membandingkan dengan penelitian sebelumnya sejauh mana keberhasilan Kebijakan pajak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peraturan daerah mengenai pemungutan pajak dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya yang telah dialihkan oleh pemerintah pusat.

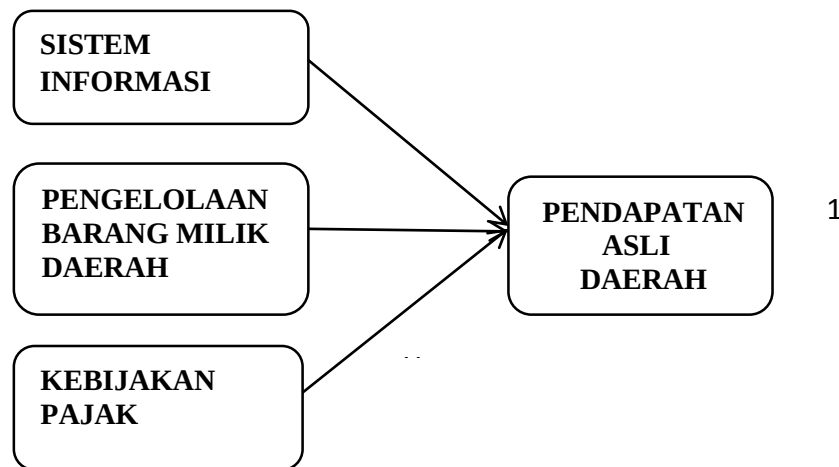
Penerapan kebijakan pajak reklame Kabupaten Donggala melalui empat indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, dampak, dan birokrasi berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ovika, 2019).

(Amelia Ayu Pratama, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang selama pandemi Covid -19. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penyesuaian kebijakan pajak, seperti penurunan tarif pajak dan pemberian keringanan pajak, dapat mendukung sektor pariwisata dan usaha makanan dan minuman dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi, serta implikasi kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan asli daerah.

Melalui pengelolaan dan penerapan kebijakan yang tepat termasuk sistem penagihan yang efisien, penyesuaian tarif pajak yang adil dan peningkatan layanan kepada wajib pajak, Pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Dapat disimpulkan implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sarah fatmawati, Ahmad Murodi, Refly Badar, 2022).

KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di peroleh rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, Sistem Informasi, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan Kebijakan Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari tiga variabel eksogen ini yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a) Pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah (Hani Sri Mulyani, Siska Ayu Ramdani, 2021);
- b) Kontribusi laba Badan Usaha Milik Daerah (Elvan Suhendra, 2019);
- c) Strategi manajemen kebijakan publik (Yulita, Cakti Indra Gunawan, 2019);
- d) Efektivitas dan kontribusi sistem pajak (Dania Vita, 2021);
- e) Kompetensi SDM pengelolaan BMD (Widya Githa Lestari, Hendi Rohendi, Lili Indrawan, 2020);
- f) Penyertaan modal (Ferni Lydia Toar, Daissy S.M.Engka, Mauna Th.B.Maramis, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Sistem informasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Kebijakan pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain dari sistem informasi, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan kebijakan pajak pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain yang varibel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah, kontribusi laba Badan Usaha Milik Daerah, strategi manajemen kebijakan

publik, efektivitas dan kontribusi sistem pajak, kompetensi SDM Pengelolaan BMD dan penyertaan modal.

Bibliography

Amelia Ayu Paramita (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid – 19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah.

Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Fokusmedia.

Elsa Alvionota, Yanti Aneta, Rustam Tohopi (2023). Pengelolaan Aset Tetap Tanah Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Gorontalo.

Irfan Nursetiawan, Regi Refian Garis (2018). Analisis Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah kabupaten Ciamis Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata.

Irawan Fakhrudin Mahalizikri, Nurfaizana Arnabilla (2021). Pengaruh Sistem Informasi Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis.

Instruksi Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta. KSAP. 2021.

Ovika (2019). Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 145 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Ridwan Saiffudin.(2020). Kebijakan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sarah Fatmawati, Ahmad Murodi, Refly Badar (2022). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.

Siregar, Doli. D. (2021). Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Aset Tetap

Suci Rahma Sari, Mediaty, Nur Dwiana Sari Saudia (2023). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumbu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.